



PUTUSAN

NOMOR: 14/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YACOP MARKUS WANGGE alias JIMMY;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/19 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Nangka, RT.30/RW.01, Kelurahan
Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Pehasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 14/PID/2022/PT KPG tanggal 04 Maret 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 197/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 14 Februari 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk.No: PDM-74/N.3.10/Eoh.2/10/2021, tanggal 17 November 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa YAKOP MARKUS WANGGE secara berturut-turut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Oebonik 1 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang dan pada Tanggal 11 oktober 2017 atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Oebonik 1 Rt.004 Rw.002 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yakni kepada saksi saksi korban ROBERTUS LIBER dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari 2017 saksi korban pergi ke rumahnya terdakwa dengan berniat untuk menanyakan bahwa terdakwa ada menjual tanah atau tidak dikarenakan terdakwa merupakan salah satu ahli waris tunggal maka dari itu saksi korban mengatakan ke terdakwa mungkin ada menjual tanah tersebut atau

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID/2022/PT KPG



tidak namun terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa tanah yang berlokasi di Jalur 40 tersebut belum bersertifikat maka dari itu terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa ada teman terdakwa yang sedang menjual tanah yang terletak di Jalur 40 juga yang bernama Saudari Manuain, maka dari itu saksi korban pergi mencari saudari Manuain di Belakang Apotik Kupang Farma Kuanino dan setelah saksi korban pergi mencari saudari Manuain tersebut ternyata di belakang Apotik Kimia Farma tersebut tidak ada yang bernama Saudari Manuain dan setelah itu saksi korban langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa di alamat yang terdakwa berikan ke saksi korban tersebut tidak ada yang bernama saudari Manuain dan terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa nanti baru pergi sama – sama dengan terdakwa ke rumahnya saudari Manuain namun sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan ke saksi korban bahwa terdakwa ingin meminjam uang di saksi korban namun saksi korban mengatakan ke terdakwa bahwa saksi korban memberitahukan dulu ke istri saksi korban maka dari itu mengatakan ke terdakwa untuk datang ke sekolah tempat saksi korban mengajar dan setelah itu terdakwa datang menjemput saksi korban di sekolah lalu bersama – sama dengan saksi korban pergi ke rumah saksi korban dengan menggunakan mobil milik terdakwa dan setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa mengatakan ke saksi korban dan istri bahwa terdakwa ingin pinjam uang untuk makan dan rokok untuk petugas pertanahan yang berada di lokasi tanah milik orangtuanya yang terletak di Jalur 40 yang mana saat itu petugas pertanahan sedang melakukan pengukuran tanah maka dari itu istri saksi korban menyerahkan Kartu ATM untuk saksi korban bersama – sama dengan terdakwa pergi mengambil uang dan setelah itu saksi korban bersama – sama terdakwa Kembali ke rumah saksi korban dan menyerahkan uang tersebut ke terdakwa sebesar Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dibuatkan kwitansi di tanda tangani di atas materai 6000 dan kemudian terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban kurang lebih 1 sampai 2

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID/2022/PT KPG



hari kemudian tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan bahwa untuk besok harinya pergi bersama – sama dengan saksi korban ke lokasi tanah tersebut untuk melihat tanah tersebut dan keesokan harinya saksi korban bersama dengan istri dan terdakwa pergi ke lokasi tanah tersebut dan terdakwa sempat menunjukkan lokasi tanah yang ingin jual ke saksi korban yang mana terdakwa menyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa tanah yang saksi korban ingin beli tersebut sudah dibatasi oleh pihak pertanahan dan setelah itu kami langsung pulang lalu 2 hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban lagi untuk memastikan apakah saksi korban ingin membeli tanah tersebut maka dari itu pada tanggal 11 oktober 2017 saksi korban bertemu dengan terdakwa di sekolah tempat saksi korban mengajar dan saksi korban mengatakan ke terdakwa untuk tambah kasih saksi korban tanah maka dari itu terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa terdakwa lagi membutuhkan uang dan oleh karena itu saksi korban bersama dengan terdakwa langsung pergi ke rumah saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp.54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan dibuatkan kwitansi yang mana saksi korban membeli tanah dengan luas 25x30 m2 dengan harga Rp.50.000.000 dan biaya pengurusan balik nama sebesar Rp.4.000.000 dan setelah terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa dalam bulan November 2017 sertifikat atas terdakwa baru dilakukan pemecahan ke atas nama saksi korban namun sampai dengan saat ini belum ada kejelasan terhadap tanah yang saksi korban beli tersebut dan ternyata lokasi tanah tersebut bermasalah dan saksi korban sudah pernah meminta uang Kembali ke terdakwa namun terdakwa cuman janji dan beralasan saja ke saksi korban maka dari itu saksi korban datang ke pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHPidana;

**Atau
kedua**

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YAKOP MARKUS WANGGE secara berturut-turut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2017 atau setidak tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Oebonik 1 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang dan pada Tanggal 11 oktober 2017 atau setidak tidaknya dalam Bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Oebonik 1 Rt.004 Rw.002 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu terhadap saksi korban ROBERTUS LIBER dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada bulan Februari 2017 saksi korban pergi ke rumahnya terdakwa dengan berniat untuk menanyakan bahwa terdakwa ada menjual tanah atau tidak dikarenakan terdakwa merupakan salah satu ahli waris tunggal maka dari itu saksi korban mengatakan ke terdakwa mungkin ada menjual tanah tersebut atau tidak namun terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa tanah yang berlokasi di Jalur 40 tersebut belum bersertifikat maka dari itu terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa ada teman terdakwa yang sedang menjual tanah yang terletak di Jalur 40 juga yang bernama Saudari Manuain maka dari itu saksi korban pergi mencari saudarai Manuain di Belakang Apotik Kupang Farma Kuanino dan setelah saksi korban pergi mencari saudari Manuain tersebut ternyata di belakang Apotik Kimia Farma tersebut tidak ada yang bernama Saudari Manuain dan setelah itu saksi korban langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa di alamat yang terdakwa berikan ke saksi korban tersebut tidak ada yang bernama saudari Manuain dan terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa nanti baru pergi sama – sama dengan terdakwa ke rumahnya saudari Manuain namun sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID/2022/PT KPG



menghubungi saksi korban dengan mengatakan ke saksi korban bahwa terdakwa ingin meminjam uang di saksi korban namun saksi korban mengatakan ke terdakwa bahwa saksi korban memberitahukan dulu ke istri saksi korban maka dari itu mengatakan ke terdakwa untuk datang ke sekolah tempat saksi korban mengajar saksi korban dan setelah itu terdakwa datang menjemput saksi korban di sekolah lalu bersama – sama dengan saksi korban pergi ke rumah saksi korban dengan menggunakan mobil milik terdakwa dan setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa mengatakan ke saksi korban dan istri bahwa terdakwa ingin pinjam uang untuk uang makan dan rokok untuk petugas pertanahan yang berada di lokasi tanah milik orangtuanya yang terletak di Jalur 40 yang mana saat itu petugas pertanahan sedang melakukan pengukuran tanah maka dari itu istri menyerahkan Kartu ATM untuk saksi korban bersama – sama dengan terdakwa pergi mengambil uang dan setelah itu saksi korban bersama – sama terdakwa Kembali ke rumah saksi korban dan menyerahkan uang tersebut ke terdakwa sebesar Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dibuatkan kwitansi di tanda tangani di atas materai 6000 dan kemudian terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban kurang lebih 1 sampai 2 hari lalu kemudian tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi dengan mengatakan bahwa untuk besok harinya pergi bersama – sama dengan saksi korban ke lokasi tanah tersebut untuk melihat tanah tersebut dan keesokan harinya saksi korban bersama dengan istri dan terdakwa pergi ke lokasi tanah tersebut dan terdakwa sempat menunjukkan lokasi tanah yang ingin jual ke saksi korban yang mana terdakwa menyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa tanah yang saksi korban ingin beli tersebut sudah dibatasi oleh pihak pertanahan dan setelah itu kami langsung pulang lalu kemudian 2 hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban lagi untuk memastikan apakah saksi korban ingin membeli tanah tersebut maka dari itu pada tanggal 11 oktober 2017 saksi korban bertemu dengan terdakwa di sekolah tempat saksi korban mengajar dan saksi korban mengatakan ke terdakwa untuk tambah kasih saksi korban tanah maka dari itu terdakwa mengatakan ke saksi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID/2022/PT KPG



korban bahwa terdakwa lagi membutuhkan uang dan oleh karena itu saksi korban bersama dengan terdakwa langsung pergi ke rumah saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp.54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan dibuatkan kwitansi yang mana saksi korban membeli tanah dengan luas 25x30 m² dengan harga Rp.50.000.000 dan biaya pengurusan balik nama sebesar Rp.4.000.000 dan setelah terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa dalam bulan November 2017 sertifikat atas terdakwa baru dilakukan pemecahan ke atas nama saksi korban namun sampai dengan saat belum ada kejelasan terhadap tanah yang saksi korban beli tersebut dan ternyata lokasi tanah tersebut bermasalah dan saksi korban sudah pernah meminta uang Kembali ke terdakwa namun terdakwa cuman janji dan beralasan saja ke saksi korban maka dari itu saksi korban datang ke pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-74/N.3.10/Eku.2/10/2021, yang dibacakan pada sidang tanggal 25 Januari 2022, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKOP MARKUS WANGGE terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robertus Liber kepada Yakop Markus Wangge, tertanggal 12 Mei 2017 dan ditandatangani diatas materai 6000;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.54.000.000; (lima puluh empat juta rupiah), dari Robertus Liber kepada Yakop Markus Wangge tertanggal 11 Oktober 2017 dan ditandatangani diatas materai 6000;

Dikembalikan kepada saksi Robertus Liber

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor : 197/Pid.B/2021/PN Kpg pada tanggal 14 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YAKOP MARKUS WANGGE alias JIMMY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YAKOP MARKUS WANGGE alias JIMMY** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Robertus Liber kepada Yakop Markus Wangge tertanggal 12 Mei 2017 dan ditandatangani diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dari Robertus Liber kepada Yakop Markus Wangge tertanggal 11 Oktober 2017 dan ditandatangani diatas materai 6000.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Robertus Liber;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut di atas, Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Kpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Memori;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 16 Februari 2022 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Kpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 197/Pid.B/2021/PN Kpg kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Februari 2022 Nomor 197/Pid.B/2021/PN Kpg, yang mana dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan kota sehingga perlu ditetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 197/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 14 Februari 2022 tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 378 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 197/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 14 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00(dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh **Posma P. Nainggolan, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.** dan **Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 07 April 2022** oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Desberseky Tanaem** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra,S.H.,M.H
Nainggolan,S.H.,M.H.

Posma P.

t.t.d.

Pudjo Hunggul Hendro Wasisto,S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 14/PID/2022/PT KPG



Panitera Pengganti,

t.t.d.

Desberseky Tanaem